

PENDAMPINGAN PERIJINAN DAN PENGEMASAN MAKANAN OLAHAN LOKAL UMKM GIRIASIH GUNUNGKIDUL

Agus Taufiq^{1*}, Cholila Tamzys²

Program Studi Rekayasa Tekstil, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia

**Email: 875210101@uii.ac.id*

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik di kota maupun desa memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara. Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah memberikan dampak dalam penguatan ekonomi di daerah. Pelaku UMKM di Kalurahan Giriasih di dominasi oleh ibu – ibu rumah tangga. Olahan emping melinjo menjadi salah satu andalan kuliner dari sini, namun memerlukan sentuhan pengetahuan yang lebih baik dari para pelaku UMKM yang di dominasi lulusan SMP dan SMA ini. Perijinan usaha dan branding menjadi hal penting yang perlu di perhatikan dalam usaha untuk meluaskan pemasaran produk UMKM di Kalurahan Giriasih.. Hal tersebut menjadi Latar Belakang Pengabdian Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Gunungkidul. Kegiatan ini memiliki Tujuan meningkatkan branding pelaku UMKM melalui pendampingan pembuatan perijinan dan pembuatan kemasan agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi guna mendukung keberadaan Desa Wisata Giriasih.. Tahapan Metode Pengabdian yang akan dilakukan adalah Penyuluhan, pelatihan serta pendampingan pembuatan legalitas usaha/ perijinan dan kemasan produk. Luaran dari pengabdian masyarkat ini berupa publikasi artikel di jurnal dengan luaran khusus hasil perijinan berupa NIB dan PIRT dan kemasan produk

Kata Kunci : Makanan, OlahanLokal, Perijinan, Pengemasan, UMKM

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) both in cities and villages make a major contribution to the country's economy. The existence of Micro, Small and Medium Enterprises has an impact on strengthening the economy in the region. MSME actors in Giriasih Village are dominated by housewives. Processed melinjo chips are one of the culinary mainstays from here but require a better touch of knowledge from MSME actors who are dominated by junior high and high school graduates. Business licensing and branding are important things that need to be considered in an effort to expand the marketing of MSME products in Giriasih Village. This is the Background for the Community Service Program carried out in Giriasih Village, Purwosari District, Gunungkidul. This activity aims to improve the branding of MSME actors through assistance in making permits and making packaging so that they have a higher selling value to support the existence of Giriasih Tourism Village. The stages of the Community Service Method that will be carried out are Counseling, training and assistance in making business legality/permits and product packaging. The output of this community service is in the form of publication of articles in journals with special outputs of licensing results in the form of NIB and PIRT and product packaging

Keywords: Food, Local Processing, Licensing, Packaging, MSMEs

PENDAHULUAN

Kalurahan Giriasih secara administratif berada di Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul terdiri dari empat Padukuhan, dengan populasi penduduk sekitar 1.600 jiwa. Tingkat pendidikan mayoritas masyarakat adalah lulusan SLTA, mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Hasil bumi yang melimpah mendorong ibu – ibu rumah tangga memproduksi aneka macam camilan makanan olahan lokal. Gunungkidul merupakan salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak memiliki obyek wisata. Banyak wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Gunungkidul. Banyaknya obyek wisata tersebut mendorong daerah untuk mengembangkan UMKM sebagai oleh – oleh bagi para wisatawan. Salah satu usaha yang dilakukan dengan pemberdayaan ibu – ibu rumah tangga untuk mengolah hasil bumi menjadi berbagai makanan khas lokal.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) punya peranan yang sangat vital dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan sebagai pilar pembangunan ekonomi bangsa (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019), tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional (Sarfiah et al., 2019), mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan penghasilan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Berbagai hambatan yang ada dalam pengembangan UMKM, Selain hambatan dalam mengakses modal, salah satu hambatan yang melingkupi UMKM adalah dalam hal strategi pemasaran khususnya komunikasi pemasaran dan kemampuan menggunakan teknologi (Elsandra & Yulianto, 2013; Ayunin et al., 2021). Masalah mendasar lain yang banyak dihadapi UMKM adalah lemah dalam mendapatkan peluang dan memperbesar pangsa pasar, permodalan, organisasi dan manajemen usaha, jaringan kerjasama serta pembinaan yang tidak sistematis dan terpadu dari pemerintah daerah, selain itu Pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian terutama pada UMKM (Hardilawati, L.W. 2020)



Gambar 1. Beberapa produk UMKM Kalurahan Giriasih

Perizinan atau Ijin usaha wajib dimiliki oleh Industri Rumah Tangga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar usaha mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, sehingga dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Kemasan merupakan unsur penting bagi sebuah produk. Kemasan dapat memberi informasi kepada pembeli sekaligus sebagai promosi. Kemasan yang unik akan menaikkan daya jual produk. Namun, tidak hanya memperhatikan keunikan, kemasan juga harus memperhatikan bahan apa yang akan dikemas. Pemilihan kemasan yang cocok dengan bahan akan meningkatkan masa simpan produk dan kemudahan distribusi produk (Sucipta, Suriasih, & Kencana, 2017). Beberapa fungsi pengemasan produk antara lain sebagai wadah atau tempat, sebagai pelindung produk, sebagai penunjang cara penyimpanan dan transport, dan sebagai alat persaingan dalam pemasaran (Rahmawati, 2013). Sesuai dengan ketentuan dalam (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2015), pengemasan produk harus memperhatikan mutu demi menjamin produk yang dipasarkan layak konsumsi, dan kemasannya bebas dari bahan kimia berbahaya. Dengan kemasan yang baik, maka pasar akan mudah menerima produk tersebut salah satunya jika dipasarkan melalui platform digital..

Digital Marketing membantu perusahaan atau pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa mereka dan mampu memperluas pasar baru yang sebelumnya tertutup atau terbatas karena adanya keterbatasan waktu, jarak dan cara berkomunikasi. (Prabowo, W.A. 2018). Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace (Sasongko, dkk 2020)

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, tim pengabdian melakukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan model yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keterlibatan mitra dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya sangat diperlukan, oleh karena itu model tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan tim pengabdian dan mitra. Antara tim pengabdian dan mitra mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka metode dalam kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pra Pelaksanaan

Tahap Pra Pelaksanaan yang dilakukan diantaranya, koordinasi awal dengan perangkat Kalurahan Giriasih, sosialisasi program kegiatan pengabdian, persiapan alat dan bahan.

2. Pelaksanaan,

Dalam tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan kegiatan penyuluhan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kalurahan Giriasih mengenai pentingnya perijinan dan branding UMKM. Selanjutnya dilaksanakan pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan persiapan untuk pendaftaran Sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi usaha olahan pangan lokal. Persiapan tersebut salah satunya dengan pembuatan kemasan/ branding. Kemudian dilakukan pendampingan pembuatan PIRT dan penambahan peralatan dan prasarana produksi

3. Pasca pelaksanaan

Evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian yang penting dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini, untuk mengetahui sejauh mana Usaha Mikro Kecil Menengah yang mengikuti tahap demi tahap pengabdian masyarakat ini dapat berkembang dalam memasarkan produk olahan lokal yang dimiliki. Selain itu juga selesainya pengabdian masyarakat ini dilakukan pembuatan artikel jurnal dan laporan kegiatan oleh tim pengabdian.

Mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara kuantitatif berupa keterlibatan dan antusiasme serta motivasi peserta yang hadir pada setiap tahapan kegiatan. Semetara itu ukuran keberhasilan secara kualitatif dilihat dari peningkatan pengetahuan para pelaku UMKM, terdapat legalitas usaha beberapa UMKM Olahan Lokal, adanya kemasan produk yang menarik, adanya kelengkapan peralatan produksi dan pengemasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis Industri Rumah Tangga (IRT) cukup banyak bermunculan baik di kawasan pedesaan maupun wilayah perkotaan. Berbagai program banyak dilakukan oleh pemerintah, baik berupa sosialisasi, penyuluhan dan berbagai macam pelatihan, dari mulai sosialisasi tentang perijinan, penyuluhan branding maupun pelatihan pengembangan produk dan produk inovasi lain.

Program pemerintah baik sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan tersebut kadang tidak dibarengi dengan pendampingan sebagai tindak lanjut dari program tersebut, sehingga para pelaku UMKM khusus nya ibu – ibu rumah tangga hanya sebatas mengetahui informasi namun tidak dapat melakukan tindak lanjut dari program tersebut. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas para pelaku UMKM salah satunya dalam penguasaan teknologi industri.

Dalam program kegiatan pengabdian masyarakat ini, berbagai tahap yang akan dilaksanakan di fokuskan pada pendampingan para pelaku UMKM, dari mulai pembuatan perijinan, kemasan dan branding produk UMKM.

1. Pra Pelaksanaan

A. Koordinasi Awal

Tim Pengabdian melakukan koordinasi awal dengan perangkat/ pamong kalurahan giriasih untuk mengetahui mengenai kondisi Usaha Mikro Kecil menengah yang ada di Kalurahan Giriasih khusus nya unggulan UMKM olahan lokal yang ada dan dapat dikembangkan atau menjadi perhatian dari pemerintah kalurahan. Selain itu juga dalam koordinasi awal ini menyepakati waktu – waktu pelaksanaan dari rangkaian kegiatan dalam pengabdian ini.



Gambar 2. Koordinasi awal di ruang tamu Lurah dengan perangkat Kalurahan Giriasih

B. Sosialisasi Kegiatan

Untuk menunjang kelangsungan program kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sosialisasi yang mengundang stakeholder yang berhubungan dengan usaha mikro kecil menengah yang ada di kalurahan giriasih, mulai dari pemerintah kalurahan giriasih termasuk dukuh dari empat padukuhan yang ada serta para pelaku UMKM dari setiap padukuhan. Dalam sosialisasi ini disampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat yang menysasar kepada pelaku UMKM.



Gambar 3. Sosialisasi Program Pengabdian di Pendopo Balai Kalurahan

C. Persiapan Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam setiap kegiatan diantaranya adalah Laptop untuk perijinan dan pembuatan kemasan produk serta alat penunjang kegiatan lain seperti

kertas, plastic kemasan dan alat press sebagai penunjang selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung. Selaian alat dan bahan juga menyiapkan berbagai materi untuk tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

2. Pelaksanaan

A. Penyuluhan

Mayoritas Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kalurahan Giriasih di dominasi oleh ibu – ibu rumah tangga, dalam hal ini dilakukan secara mandiri atau sebuah industri rumah tangga. Berbagai tantangan dan kendala serta kekurangan industri rumah tangga di sampaukan dalam penyuluhan ini. Selain itu juga disampaikan pentingnya UMKM memiliki perijinan baik itu NIB, sertifikat PIRT maupun sertifikat halal.



Gambar 4. Penyuluhan Kewirausahaan di Pendopo Balai Kalurahan Giriasih

B. Pendampingan Pembuatan NIB dan PIRT

Nomor Induk Berusaha atau NIB saat ini menjadi tahap awal sebagai syarat untuk dapat memiliki perijinan Usaha Mikro Kecil menengah lain. Pendampingan dilaksanakan secara bergantian untuk setiap UMKM Industri Rumah Tangga yang ingin memiliki NIB. Setiap UMKM menyiapkan persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya dalam penyuluhan dan kemudian langsung dilakukan pendampingan dalam pembuatan perijinan ini. Begitu tahap pembuatan NIB selesai, langsung dilanjutkan dengan pengajuan PIRT hingga selesai, sehingga UMKM yang ada langsung memiliki NIB dan PIRT.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3004240543711

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SUPRIYATI
2. Alamat	: NGORO-ORO RT 001 RW 003, Desa/Kelurahan Giriasih, Kec. Puncawari, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Nomor Telepon Seluler	: +
Email	: gawurpriyat@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Ulah Lampiran
5. Status Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafaran, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Penetapan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 30 April 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 April 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
LAMPIRAN PB-UMKU: 10052400378750000001

1. No. Pendaftaran	: P-IRT 2043403010984-29
2. Nama IRTP	: MULJINEM
3. Nama Pemilik	: MULJINEM
4. Alamat	: Nggoro-oro RT 001 RW 003 Kelurahan Giriasih Kecamatan Puncawari Gunungkidul
5. Provinsi	: DI YOGYAKARTA
6. Kabupaten/Kota	: KAB. GUNUNGKIDUL
7. Kecamatan	: Puncawari
8. Desa	: Giriasih
9. Jenis Pangan	: Hasil Cahan Buah, Sayur, dan rumput laut
10. Nama Produk Pangan	: Emping Melinjo
11. Branding Produk	: Emping Melinjo PERMATA
12. Komposisi	: Biji Melinjo Pilihan
13. Kemasan Primer	: Plastik
14. Masa Berlaku Sertifikat	: 10-05-2029
15. Catatan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Penyuluhan Kewirausahaan Pangan; b. Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Cahan yang baik untuk IRTP atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi; c. Memenuhi ketentuan label; d. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Cahan termasuk persyaratan penggunaan IRTP dan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan diperbarui dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan dalam GDS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem GDS, yang mengikat tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum jika diterbitkan di luar sistem GDS.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-GESN.

4. Data Statistik Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem GDS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam GDS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem GDS, yang mengikat tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum jika diterbitkan di luar sistem GDS.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-GESN.

4. Data Statistik Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem GDS menggunakan hak akses.

Gambar 5. Sampel yang telah selesai hasil pendampingan dalam pembuatan NIB dan PIRT

C. Pendampingan pembuatan kemasan

Kemasan merupakan bagian penting yang perlu dimiliki oleh UMKM, salah satu kesulitan yang Industri Rumah Tangga adalah banyak diantara pelaku UMKM tersebut adalah ibu – ibu rumah tangga yang jarang bersinggungan dengan teknologi seperti canva, coreldraw, photoshop dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi UMKM untuk melakukan branding atas produk yang dihasilkan melalui kemasan salah satunya. Pendampingan pembuatan kemasan dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum pembuatan perijinan dan dilakukan finalisasi sesudah ada perijinan yang dimiliki sehingga langsung dapat mencantumkan PIRT yang dimiliki.



Gambar 6. Sampel desain kemasan produk emping melinjo

D. Hasil Produk

Dalam pengabdian ini difokuskan untuk pembuatan kemasan yang akan di jual di pasar lokal, yaitu di kawasan kalurahan (desa) giriasih dan desa sekitarnya dalam hal ini di wilayah kapanewon (kecamatan) purwosari. Hal itu di maksudkan agar UMKM akan naik kelas secara bertahap dari mulai wilayah sekitar kalurahan, kapanewon hingga nanti naik kelas ke kabupaten gunungkidul dan propinsi serta penjualan global melalui online salah satunya. Sehingga kemasan dipersiapkan dalam bentuk 2 macam yaitu untuk lokal dan dalam bentuk stiker untuk standing pouch untuk pasar yang lebih luas agar terlihat lebih elegant secara umum di pasaran.



Gambar 7. Salah satu bentuk hasil kemasan yang dijual di pasar lokal

3. Paska Pelaksanaan

A. Evaluasi dan Keberlanjutan

Dalam tahap ini juga sekaligus diserahkan bantuan berupa kemasan, plastic kemasan serta alat press untuk keberlangsungan UMKM ke depan. Selain hal tersebut beberapa poin yang menjadi evaluasi antara lain adalah:

1. Perlunya pemantauan lebih lanjut terhadap keberlangsungan UMKM yang ada oleh Pemerintah Kalurahan Giriasih
2. Guna mendukung keberlanjutan UMKM yang ada, produk – produk UMKM tersebut juga didorong untuk dapat menjadi bagian dari oleh – oleh yang disajikan oleh Desa Wisata Giriasih baik dalam Event maupun dijual di Taman Wisata Embung Bembem.
3. Pokdarwis atau kelompok Sadar Wisata Giriasih ditunjuk untuk membranding oleh – oleh tersebut dan dijadikan salah satu sajian khas dari Kalurahan Giriasih.



Gambar 8. Evaluasi dan Serah Terima Peralatan kepada perwakilan UMKM

B. Pembuatan jurnal dan laporan

Dengan selesainya pengabdian masyarakat ini, tim pengabdi menyipakan artikel jurnal serta laporan sebagai bagain dari kewajiban pengabdi.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Pengabdian di Kalurahan Giriasih ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dari seluruh stakeholder yang ada yaitu Pemerintah Kalurahan Giriasih serta para pelaku UMKM. Peningkatan kapasitas ibu – ibu pelaku industri rumah tangga harus tetap dilakukan untuk kesiapan menghadapi perubahan dan tantangan teknologi yang terus berkembang. Kerjasama dengan pihak lain seperti dinas – dinas terkait di kabupaten gunungkidul maupun di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus ditingkatkan untuk mengenalkan produk – produk dari Kalurahan Giriasih seperti melalui pameran dan bazar serta event lainnya. Sinergi dengan Pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata Giriasih perlu dilakukan secara intensif agar ptdruk – produk lokal makin banyak dikenal masyarakat dan tentunya dapat meningkatkan penjualan dan perekonomian para pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdi menyampaikan terima kasih pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII) melalui program dana hibah pengabdian masyarakat dapat turut serta mendukung pengembangan UMKM. Tak lupa kasmi sampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kalurahan Girasih, para pelaku UMKM dan seluruh

masyarakat Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul yang telah mendukung seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2015). *Rencana strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015–2019*. Jakarta.
- Elsandra, Y., & Yulianto, A. A. (2013). Strategi pemasaran untuk meningkatkan usaha kecil, menengah berbasis industri kreatif melalui ICT. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 2(1).
- Giriasih. (2018). Gunung Kidul, KKN UII 57 Tahun 2018.
- Hardilawati, L. W. (2020). Strategi bertahan UMKM di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89–98.
- Islamic Economics. (n.d.). Bisnis sebagai ibadah: Sebuah manifestasi kesalehan sosial. *Islamic Economics UII*. <https://islamic-economics.uui.ac.id/bisnis-sebagai-ibadah-sebuah-manifestasi-kesalehan-sosial/>
- Solopos. (n.d.). Tiga produk buatan warga prasejahtera di Klaten tembus toko modern. *Solopos*. <https://solopos.com/tiga-produk-bikinan-warga-prasejahtera-di-klaten-tembus-toko-modern-1184980>
- Prabowo, W. A. (2018). Pengaruh digital marketing terhadap organizational performance dengan intellectual capital dan perceived quality sebagai variabel intervening pada industri hotel bintang tiga di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 12(2), 101–112. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.12.2.101-112>
- Rahmawati, F. (2013). Pengemasan dan pelebelan.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sasongko, A., Sugiharto, P., & Santosa, D. (2020). Digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM Makaroni Bajak Laut Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pangabdhi*, 6(2). <http://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi>
- Sucipta, I. N., Suriasih, K., & Kencana, P. K. D. (2017). Pengemasan pangan: Kajian pengemasan yang aman, nyaman, efektif, dan efisien.